



Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven*, Intensitas Aset Tak Berwujud, Mekanisme Bonus, *Effective Tax Rate*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi *Income Shifting* Perusahaan LQ45 Periode 2020 – 2022

Jennifer Angellina Wijaya¹
Amelia Sandra, SE., A.k., M.Si., M.Ak.²

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie^{1,2}
35200227@student.kwikkiangie.ac.id¹
Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id²

Abstrak

Dalam dunia yang semakin berkembang menyebabkan tidak adanya lagi batas yang dikenal dengan *The Borderless World*. Namun, hal ini dapat menimbulkan celah bagi wajib pajak sebuah Negara untuk menghindari pajak melalui *income shifting*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari faktor - faktor yang sering dikaitkan dengan potensi pengalihan laba, seperti pemanfaatan *Tax Haven*, intensitas aset tak berwujud, mekanisme bonus, ETR, serta ukuran perusahaan. Objek yang diteliti, yaitu perusahaan LQ45 periode 2020 - 2022. Teknik yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan *purposive sampling* yang menghasilkan 10 sampel perusahaan. Teknik analisis dengan regresi linear berganda. Hasilnya diperoleh bahwa pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap potensi *income shifting*, intensitas aset tak berwujud dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap potensi *income shifting*, ETR berpengaruh negatif terhadap potensi *income shifting*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi *income shifting*.

Kata kunci: *Tax Haven*, ETR, *income shifting*

Abstract

In the rapidly globalizing world, there are no more borders, known as The Borderless World. However, this can create a gap for a country's taxpayers to avoid taxes through income shifting. This study was conducted to analyze the influence of factors that are often associated with the potential for profit shifting, such as Tax Haven utilization, intangible asset intensity, bonus mechanism, ETR, and company size. The object under study, the LQ45 company for the period 2020 - 2022. The technique used is non-probability sampling with purposive sampling which resulted in 10 company samples. Analysis technique with multiple linear regression. The results showed that Tax Haven utilization has a positive effect on income shifting potential, intangible asset intensity and bonus mechanism have no effect on income shifting potential, ETR has a negative effect on income shifting potential, and company size has a positive effect on income shifting potential.

Keywords: *Tax Haven*, ETR, *income shifting*

Pendahuluan

Semakin terbukanya akses membuat distribusi modal negara satu ke negara lain semakin meningkat. Akan tetapi, walaupun hubungan antar negara sangat luas, setiap negara masih memiliki batasan dalam peraturan dan kesepakatannya tersendiri terhadap negara yang bersangkutan, termasuk di dalam aspek perpajakan. Aspek perpajakan di Indonesia sendiri diatur melalui pasal 23A UUD 1945.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penemuan, atau sebagian dari karya ilmiah, penyusunan karya, laman, atau publikasi tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak memiliki peran yang penting bagi negara khususnya untuk pembangunan ekonomi. Dilansir dari Kemenkeu.go.id, penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan bertumbuh sebab tercatat kenaikan - kenaikan yang besar. Informasi per 11 Juli 2023 menyatakan bahwa penerimaan pajak tumbuh sebesar 9,9%. Penerimaan pajak ini juga ditopang oleh PPh Badan yang bertumbuh sebesar 26,2% (yoy) dan PPN dalam negeri sebesar 19,5% (yoy) (dpr.go.id). Dikutip dari kemenkeu.go.id, penerimaan negara melalui pajak hingga akhir juli 2023 mencapai Rp 1.109,1 triliun atau sebesar 64,6% dari target APBN tahun 2023. Pencapaian tersebut tercatat tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan. Hasil ini diperoleh salah satunya berasal dari pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 417,64 triliun atau sebesar 56,21% dari target. Angka tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 10,60%. Pada bulan agustus 2023 telah tercatat pendapatan sebesar Rp 1.246,97 triliun atau sebesar 72,58% dari target APBN.

Meskipun penerimaan pajak telah menunjukkan hasil yang baik, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya indikasi penghindaran pajak salah satunya melalui pengalihan laba (*income shifting*). Berdasarkan OECD, ditemukan sebuah pernyataan bahwa *Based Erosion and Profit Shifting* (BEPS), membawa dampak yang serius dalam hal penerimaan pajak, kedaulatan serta kepercayaan atas sistem pajak dimana dapat menimbulkan hal negatif pada investasi, kompetisi, serta pertumbuhan pasar global. Sebagai bagian dari G20 dan salah satu anggota *Inclusive Framework on BEPS*, Indonesia berperan aktif dan berupaya mengimplementasikan seluruh rencana aksi dalam mengatasi segala tantangan perpajakan serta mendiskusikan solusi untuk mengatasi tantangan pajak yang terkait dengan perpajakan digital yang dikenal dengan “Solusi Dua Pilar”. Adapun Pilar pertama berlaku untuk perusahaan-perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan dan mengalokasikan kembali sebagian dari keuntungan ke negara-negara tempat dimana mereka menjual produk dan menyediakan layanan di mana konsumen mereka berada. Pada Pilar Kedua, kelompok perusahaan multinasional yang jauh lebih besar (perusahaan manapun dengan pendapatan tahunan lebih dari EUR 750 juta) sekarang akan dikenakan pajak perusahaan minimum global dengan tarif minimum 15%.

Pengalihan laba dapat dikatakan sebagai pengakuan pendapatan yang diperoleh di negara yang bukan sumber aslinya dikarenakan pada umumnya, pengalihan laba dilakukan melalui penetapan harga transfer (*transfer pricing*) dan pengalokasian biaya sehingga praktik ini sulit untuk diukur dan sulit diamati secara langsung (Christian & Schultz, 2005). Adapun praktik *Income Shifting* ini dapat dilakukan melalui beberapa skema, seperti alokasi hutang, *transfer pricing*, serta melalui *hybrid entities* (Gravelle, 2022). Adapun teknik pengalihan laba dengan alokasi hutang dapat terlihat dari kasus yang terjadi di perusahaan teknologi Apple Inc dimana perusahaan tersebut menghindari pajaknya sebesar US\$9,2 miliar melalui skema *buyback* (pembelian kembali) saham dengan hutang (Finance Detik, 2013). Apple Inc turut terseret dalam kasus Paradise papers untuk menghindari pajak. Perusahaan tersebut memanfaatkan pulau di Inggris untuk menyelundupkan pajaknya (DDTC, 2017).

Untuk skema *transfer pricing* sendiri berkaitan dengan penetapan harga untuk transaksi. Skema ini juga dipengaruhi oleh adanya perusahaan afiliasi yang berada di berbagai negara. Di Indonesia terdapat kasus dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal milik PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) sebanyak 5 juta ton ke China (nikel.co.id). sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus tersebut memiliki potensi penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Sebelum kasus ini mencuat, Pemerintah Indonesia telah resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Oleh karena itu, KPK juga



menduga adanya kelemahan dari sistem kelola yang dikenal sebagai Sistem Mineral Batu Bara atau Simbara yang diluncurkan pada bulan maret 2022 silam. KPK menilai sistem tersebut masih memiliki potensi bagi oknum - oknum tertentu untuk melakukan tindakan skema *transfer pricing* (bisnis.com). Kemudian pengalihan laba melalui entitas hibrida dapat dilihat dari kasus yang menimpa Google dimana dikabarkan bahwa Google memindahkan sekitar US\$22,7 miliar yang setara dengan Rp 323,9 triliun ke negara surga pajak di Bermuda melalui perusahaan cangkang yang ada di Belanda pada tahun 2017 (CNBC.com). Skema entitas hibrida ini turut dibahas di dalam 15 *Action Plan* proyek BEPS yang diusung oleh OECD dan G20 tepatnya pada BEPS *Action Plan 2 : Menetralisasi Hybrid Mismatch Arrangements*. Skema entitas hibrida ini dapat dikatakan sebagai pemanfaatan struktur dengan membenturkan perlakuan pajak yang berbeda atas suatu entitas yang ada di dua ataupun lebih yurisdiksi pajak sehingga diperoleh manfaat berupa terhindar dari pajak (*double non taxation*). Hal ini terjadi dikarenakan setiap negara memiliki hak dan kedaulatan masing-masing untuk menggolongkan aturan untuk badan hukum atau entitas yang berada di negaranya (Setyaningrum, R & Septriadi, D., 2019).

Adanya negara *tax haven* sangat mempengaruhi tindakan perusahaan untuk memindahkan laba perusahaan ke entitas yang berada di negara surga pajak melalui tindakan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhudyanita K., & Suryarini T., (2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari *tax haven*. Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gracia Agata., et.al (2022) yang menyatakan tidak adanya pengaruh. Selain itu, semakin tinggi intensitas aset tidak berwujud, semakin besar pula kemungkinan sebuah perusahaan akan memindahkan keuntungan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, A., & Yunidar, A (2020) dimana aset tidak berwujud memiliki pengaruh yang positif. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Karunia, J. A., & Irawati, W. (2023) didapatkan bahwa intensitas aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap tindakan yang dimaksud. Secara umum, mekanisme bonus dapat mempengaruhi tindakan pengalihan laba melalui *transfer pricing* perusahaan dikarenakan dapat mempengaruhi motivasi management dalam memaksimalkan keuntungan. Menurut penelitian oleh Muslichah, & Darmawati, A. (2022), mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pengalihan laba melalui *transfer pricing*. Namun, pada penelitian lain disebutkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hal yang dimaksud.

Dikutip dari Chamberlain Law, tingginya nilai ETR dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan strategi pengalihan laba untuk mengoptimalkan pajak perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifah, D.A., et.al (2019) yang menyatakan bahwa ETR memiliki pengaruh secara signifikan. Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Novira A.R., et.al (2020) diperoleh bahwa ETR tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan yang dimaksud. Besar kecilnya perusahaan turut mempengaruhi suatu entitas. Hal ini terlihat pada saat perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh akses pendanaan dari investor maupun kreditur, maka ukuran perusahaan (*firm size*) menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan ukuran perusahaan berperan penting dalam perekonomian mikro terapan maupun organisasi industri (Aghnitama R.D., et.al., 2021). Apabila dikaitkan dengan pengalihan laba melalui tindakan *transfer pricing*, menurut Sejati G.W., & Triyanto D.N. (2021) didapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, perusahaan memiliki *goal congruent* untuk memaksimalkan laba dengan beban pajak yang minim. Oleh karena itulah, keputusan terkait *transfer*

- a. penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pricing diperlukan dalam konteks ini (Khotimah, S., 2019). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia M., & Santoso L. (2021) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan.

Kajian Teoritis

Teori Agensi

Pemisahan antara prinsipal atau pemilik dengan manajer sebagai agen yang mengoperasikan perusahaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan agensi dikarenakan masing - masing pihak akan selalu berusaha dalam memaksimalkan fungsi utilitasnya. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan sebuah teori yang mendefinisikan *agency relationship* sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih *principal* yang meminta *agent* untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan termasuk mendelegasikan beberapa keputusan kepada agent. Dalam teori ini ditemukan sebuah masalah dimana *principal* cenderung tidak cukup mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang dikendalikan oleh agen yang menyebabkan *principal* merasa tidak adanya kepastian terkait hasil aktual perusahaan. Hal tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi. Oleh sebab itulah, manajer lebih memahami aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan yang memposisikan pemegang saham pada posisi kurang menguntungkan (Margaret E., & Daljono, 2023).

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif menjadi paradigma riset yang dominan dengan basis empiris kualitatif yang dapat digunakan untuk menjustifikasi metode akuntansi (Watts & Zimmerman, 1978). Teori ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Akuntansi melalui pola sistematis dan berusaha memprediksi fenomena nyata lalu mengujinya secara empirik. Sehingga teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksi (to predict) sebuah praktik Akuntansi.

Terdapat beberapa hipotesis yang menjadi acuan dalam menjelaskan hal tersebut, dikutip dari Watts & Zimmerman (1986), hipotesis tersebut, yaitu hipotesis rencana bonus (*Bonus plan Hypothesis*) yang menggambarkan bahwa manajer lebih memilih metode yang dapat memaksimalkan utilitas dengan bonus yang tinggi. Dengan ini, laba yang tinggi dapat diperlihatkan dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diterima dapat lebih maksimal. Selanjutnya, Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*) yang menganggap bahwa semakin besar rasio hutang atas modal maka ada kecenderungan dalam memilih metode Akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan dengan memindahkan laba yang akan datang ke periode berjalan sehingga nilai rasionya kecil. Kemudian hipotesis biaya politik (*Political Cost Hypothesis*) yang menerangkan bahwa ukuran perusahaan yang besar maka biaya politik juga semakin besar. Hal ini membuat manajer memilih prosedur yang menanggulangi laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menghindari biaya politik yang dikenakan pemerintah.

Income Shifting

Walaupun perusahaan beroperasi di wilayah dengan hukum pajak yang sama, beban pajak suatu entitas dapat secara substansial bervariasi berdasarkan tingkat kerugian operasi dan manfaat pajak. Apabila terdapat perbedaan beban pajak pada setiap afiliasi dalam sebuah kelompok usaha, maka kelompok tersebut dapat mengurangi beban pajaknya dengan mengalihkan pendapatan antara afiliasi (Doo, 2020). Tindakan *Income Shifting* atau yang juga dikenal dengan tindakan *income splitting*



merupakan bagian dari teknik perencanaan pajak dengan memindahkan pendapatan dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif pajak rendah (investopedia, 2020).

Tindakan ini juga dikenal dengan istilah *above the bottom line to under the bottom line* dikarenakan tindakan ini termasuk dalam tindakan pergeseran pendapatan dari satu klasifikasi menuju klasifikasi yang lainnya. Pergeseran ini dapat terjadi di perusahaan multinasional (MNC) dengan mengalihkan pendapatan induk dan anak untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan multidivisional dapat memanipulasi harga transfer dengan tujuan untuk menghindari pajak dan memaksimalkan laba bersihnya (Diri, 2018). Isu pengalihan laba yang dimotivasi oleh pajak mengubah tarif pajak efektif yang dibayar oleh perusahaan multinasional.

Pengembangan Hipotesis

Negara surga pajak dikenal dapat memberikan kemudahan dalam hal perpajakan dan peluang mentransfer pendapatan agar dapat membayar pajak dengan lebih rendah bahkan tidak dikenakan pajak (Nurhidayati, 2018). *Tax Haven* seringkali dihubungkan dengan skema perencanaan pajak yang sifatnya tertutup karena tidak adanya transparansi dan pertukaran informasi sehingga keabsahannya pun dipertanyakan. Semakin banyaknya pihak berelasi yang berada di negara *Tax Haven* maka semakin tinggi tingkat pengalihan laba melalui praktik *transfer pricing* yang dilakukan. Kondisi ini mengartikan bahwa adanya anak perusahaan maupun pihak berelasi yang berada di negara *Tax Haven* dapat mendorong suatu entitas untuk melakukan praktik pengalihan laba guna meminimalisir beban pajak. Adanya negara *Tax Haven* yang menyediakan fasilitas berupa tarif pajak rendah menjadikannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu entitas pada umumnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin dengan modal yang minimal. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas, F., & Mutmainah, K., (2022), Devi, N. P. A. L. K., & Noviyari, N. (2022), dan Bhudiyantia, K., & Suryarini, T., (2022). **H₁: Pemanfaatan negara *Tax haven* berpengaruh positif terhadap tindakan *Income Shifting*.**

Pemindahan keuntungan melalui transaksi aset tak berwujud perusahaan telah teridentifikasi sebagai mekanisme utama perusahaan mengalokasikan pendapatan secara artifisial menuju yurisdiksi pajak rendah. Dikarenakan sulit untuk mendefinisikan nilai pasar aset tidak berwujud maka dapat dengan mudah untuk memindahkan aset tersebut ke lokasi lain. Akibatnya biaya pemindahan laba menyusut dengan intensitas aset tak berwujud menimbulkan peluang untuk mengurangi beban pajak (Crotti, R., 2021). Terbukanya peluang bagi perusahaan berafiliasi dikarenakan transaksi aset tak berwujud membuat perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah akan memanfaatkan pembayaran aset tak berwujud dalam bentuk royalti yang rendah kepada perusahaan afiliasi lain di negara berpajak tinggi dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak. Adapun metode ini menjadi upaya bagi sebuah perusahaan atau manajemen perusahaan untuk memainkan laba dengan tujuan untuk menghindari beban pajak yang besar. Semakin besarnya aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan akan semakin memicu terjadinya peningkatan *transfer pricing* dengan tujuan untuk pengalihan laba (*income shifting*). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novira A.R., et.al. (2020), Firmansyah A., & Yunidar A. (2020), dan Adhika F.N., & Wulandari S. (2023). **H₂: Intensitas aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap tindakan *Income Shifting*.**

Hubungan antara mekanisme bonus dengan pengalihan laba atau *income shifting* secara implisit dapat menimbulkan potensi yang mempengaruhi praktik pengalihan pendapatan perusahaan. Adanya



kepentingan yang berbeda membuat seorang manajer cenderung membuat skema untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang sehingga bonus dapat mendorong seorang manajer untuk melakukan tindakan *income shifting* untuk meningkatkan laba. Melalui tindakan tersebut, bonus yang diperoleh pun menjadi tinggi sehingga praktik ini menjadi pilihan untuk mendukung peningkatan laba bersih dimana perusahaan dapat menentukan nilai transfer dengan pihak berelasi sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayar. Apabila pajak berkurang maka laba setelah pajak yang dilaporkan tinggi sehingga bonus yang diterima juga akan tinggi (Khasanah U., & Suryarini T., 2020), (Istiqomah, & Fanani B., 2020). *Income shifting* berdampak langsung pada kompensasi. Perusahaan non-profit dengan kompensasi tinggi kemungkinan akan melakukan pengalihan melalui royalti yang mengarah kepada pelaporan laba rendah. Secara keseluruhan, pergeseran laba (*income shifting*) melalui *transfer pricing* memiliki implikasi yang signifikan terhadap insentif manajerial, kompensasi, dan keputusan investasi di dalam perusahaan multinasional (Ortmann R., & Schindler D., 2019). **H₃: Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap tindakan *Income Shifting*.**

Tarif pajak efektif dapat didefinisikan sebagai tarif pajak aktual yang dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020). Bila pajak dihitung dengan menggunakan beban pajak kini maka tarif dinamakan tarif efektif pajak kini atau *Current Effective Tax Rate* (Hanlon & Heitzman, 2010). Pada umumnya perusahaan akan melihat tarif pajak terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pengalihan laba melalui *transfer pricing*. Apabila didapatkan tarif pajak tahun lalu tinggi maka perusahaan akan cenderung untuk mengalihkan labanya sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak semakin besar pula kemungkinan adanya manipulasi untuk mengalihkan penghasilan (Sarifah D.A., et.al., 2019). Sedangkan apabila didapatkan bahwa tarif pajak pada tahun ini tinggi maka perusahaan akan memiliki kecenderungan atau berpotensi untuk melakukan pengalihan laba pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, ETR tahun ini menentukan sebuah perusahaan akan melakukan pengalihan laba melalui skema *transfer pricing*. (Mirandha et.al, 2022) (Putri, V.R., 2019). **H₄: Effective Tax Rate (ETR) berpengaruh negatif terhadap tindakan *Income Shifting*.**

Penilaian untuk pengkategorian ukuran perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, penjualan, ataupun nilai aktiva perusahaan (Putranto, et.al (2023). Pada umumnya, tindakan *transfer pricing* cenderung dilakukan pada perusahaan dengan skala yang besar yang memiliki cabang yang berada di luar negeri (Pamela R. et.al., 2020). Perusahaan besar yang memiliki kegiatan yang berkemungkinan untuk melakukan transaksi antar negara dengan yurisdiksi pajak yang berbeda (Ilmi F., & Prastiwi D., 2020) sehingga muncul peluang yang besar untuk melakukan tindakan pengalihan laba melalui skema *transfer pricing*. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalihkan labanya kepada berbagai instrumen sehingga laba periode sekarang menjadi sedikit. Akan tetapi, tindakan ini dapat menjadi tindakan yang merugikan perusahaan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan bagi para pemegang saham serta investor. Perusahaan berskala besar, kinerjanya akan diperhatikan oleh masyarakat sehingga pihak direksi akan lebih berhati-hati dan transparan ketika melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Maka, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar tidak menjadi pendorong tingginya pengalihan laba melalui *transfer pricing* (Sejati, 2021) (Wahyudi, 2021). Maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. **H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan *Income Shifting*.**



Metode Penelitian

Penelitian menggunakan perusahaan terindex LQ45 yang terdaftar selama 3 tahun berturut - turut, yaitu tahun 2020 hingga 2022. Terdapat 10 sampel perusahaan per tahunnya dengan periode penelitian 3 tahun, yang artinya diperoleh 30 sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive*. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis statistik deskriptif, uji hipotesis yang terdiri atas analisis regresi berganda, uji F, Uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 27.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Jenis	Variabel	Simbol	Rumus	Skala
1.	Dependen	<i>Income Shifting</i> dengan proksi TP	RPT	$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ (Afifah & Agustina, 2020).	Rasio
2.	Independen	Pemanfaatan <i>Tax Haven</i>	THV	Variabel <i>dummy</i> dimana skor 1 untuk Negara <i>Tax Haven</i> & skor 0 untuk Negara non <i>Tax Haven</i>	Nominal
3.	Independen	Intensitas Aset Tak Berwujud	IAI	$IAI = \frac{\text{Aset Tak Berwujud}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
4.	Independen	Mekanisme Bonus	ITREN DLB	$ITREN DLB = \frac{\text{Laba Bersih}_t}{\text{Laba Bersih}_{t-1}}$	Rasio
5.	Independen	<i>Effective Tax Rate</i>	CuETR	$CuETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Hanlon & Heitzman, 2010)	Rasio
6.	Independen	Ukuran Perusahaan	SIZE	$SIZE = LN(\text{Total Aset})$ (Amanda & Tasman, 2019)	Rasio

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil pengujian statistik deskriptif.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
THV	30	0,0000	1,0000	0,90000	0,3051286
IAI	30	0,0002	0,1335	0,31547	0,0366790
ITREN DLB	30	0,5058	2,1675	1,09674	0,4436987
CuETR	30	0,1544	0,3637	0,24042	0,0500917
SIZE	30	30,0479	33,6552	31,29286	0,9657014
RPT	30	0,0020	0,1064	0,03368	0,0331006

Sumber: Data Olahan IBM SPSS 27



Asumsi Klasik

Tabel 3. Pengujian Asumsi Klasik

Variabel	Jenis Pengujian				
	Normalitas	Multikolinearitas		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
		Tolerance	VIF		
THV	0,055	0,524	1,910	0,577	0,405
IAI		0,616	1,623		
ITREN DLB		0,972	1,028		
CuETR		0,600	1,668		
SIZE		0,751	1,332		
	Data telah terdistribusi normal	tidak terjadi multikolinearitas di antara kelima variabel bebas (independen)		Data telah lolos uji autokorelasi	Pengujian dengan uji White dengan rumus menghasilkan $12,15 < 24,995790$ yang artinya $\chi^2 \text{ Hitung} < \chi^2 \text{ Tabel}$ Yang berarti lolos uji heteroskedastisitas.

Sumber: Data Olahan IBM SPSS 27

Analisis Regresi Linear Berganda

$$RPT_{it} = -0,394 + 0,056THV + 0,004IAI - 0,014ITREN DLB - 0,329CuETR + 0,015SIZE + \epsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Statistik F

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$, maka diperoleh bahwa nilai signifikan telah memenuhi kriteria yang berarti model penelitian ini layak untuk diuji.

Uji Statistik t

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Keterangan
THV	0,056	0,017	0,0085	Tolak H_0
IAI	0,004	0,981	0,4905	Terima H_0
ITREN DLB	-0,014	0,214	0,107	Terima H_0
CuETR	-0,329	0,013	0,0065	Tolak H_0
SIZE	0,015	0,014	0,007	Tolak H_0

Sumber: Data Olahan IBM SPSS 27

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,399. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen, seperti pemanfaatan *Tax Haven*, intensitas aset tak berwujud, mekanisme bonus, *Effective Tax Rate*, serta ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen (*Income Shifting*) sebesar 39,9% sedangkan 60,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap indikasi terjadinya *Income Shifting*.

Dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,056. Hasil tersebut menunjuk ke arah positif terhadap tindakan pengalihan laba. Berdasarkan hasil uji statistik t yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,0085 < 0,05$ yang berarti pemanfaatan negara *Tax*

Hak cipta © IBI KKG (Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie) dilindungi Undang-Undang. Tidak diperbolehkan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Haven berpengaruh positif terhadap *income shifting*. Apabila dilihat dari rata - rata yang berada pada tabel analisis deskriptif bahwa sebanyak 90% perusahaan yang menjadi sampel bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara *Tax Haven*. Akan tetapi, hasil rata - rata pengalihan laba dengan proksi RPT hanya sebesar 3,36% sehingga pemanfaatan *Tax Haven* memiliki pengaruh terhadap *income shifting*. Terkait hal ini, teori Agensi menyatakan bahwa pihak manajer selaku agen berusaha untuk menyembunyikan berbagai macam bentuk informasi yang merugikan para pemegang saham dan kepentingan yang dimiliki oleh manajer selaku agen adalah untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan laba untuk menghindari pengurangan kompensasi. Meskipun adanya kesepakatan oleh negara OECD termasuk Indonesia terkait AEOI (Automatic Exchange of Information) untuk keterbukaan informasi terkait keuangan dengan akses otomatis dan adanya kewajiban untuk membuat TP Doc (*Transfer Pricing doc.*) (Gracia, J., & Sandra, A., 2022), dapat diindikasikan bahwa meski terdapat peraturan ataupun kesepakatan terkait penanggulangan praktik pengalihan laba, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah atau potensi bagi perusahaan untuk melakukan tindakan pengalihan laba dengan berbagai skema.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ningtyas, F., & Mutmainah, K., (2022), Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022), dan Bhudiyantia, K., & Suryarini, T., (2022) yang menyatakan bahwa *Tax Haven* berpengaruh positif signifikan terhadap *income shifting*. Semakin banyak anak perusahaan maupun pihak berelasi yang berada di negara *Tax Haven* maka tingkat praktik *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin tinggi. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa transaksi yang terjadi terkait dengan pihak berelasi di negara *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap pengalihan laba, maka hipotesis (H1) diterima.

Pengaruh Intensitas aset tak berwujud terhadap indikasi terjadinya *Income Shifting*.

Penelitian intensitas aset berwujud diperoleh nilai koefisien sebesar 0,004 yang merujuk ke arah positif terhadap pengalihan laba. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,4905 > 0,005$ yang berarti intensitas aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap pengalihan laba. Hal ini dapat menandakan bahwa tinggi rendahnya intensitas aset tak berwujud tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindak *income shifting* melalui skema *transfer pricing*. Berdasarkan data pengujian statistik, nilai RPT yang menandakan praktik *income shifting* melalui skema *transfer pricing* menunjukkan nilai lebih rendah, yaitu sebesar 10,64% sedangkan nilai intensitas aset tak berwujud menunjukkan nilai lebih besar, yaitu 13,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, tingginya nilai perusahaan dapat dilihat dari intensitas aset tak berwujud yang tinggi. Maka, dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik *income shifting* dikarenakan jika perusahaan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan akan menyebabkan rusaknya nama baik perusahaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik serta menurunnya nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh teori Akuntansi Positif yang menyatakan bahwa perusahaan akan memanfaatkan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan ke dalam bentuk aset sehingga manfaat berupa pengurangan pajak dari hasil royalti ataupun biaya amortisasi dapat dirasakan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa intensitas aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap pengalihan laba. Hasil daripada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novira A.R., et.al (2020), Firmansyah A., & Yunidar A. (2020), dan Adhika F.N., & Wulandari S. (2023) yang menyatakan bahwa aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap potensi *income shifting* maka hipotesis (H2) ditolak.



Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap indikasi terjadinya *Income Shifting*.

Hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien sebesar -0,014 yang berarti merujuk ke arah negatif. Pengujian statistik t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,107 > 0,05$ artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap pengalihan laba dengan arah negatif. Maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini, mekanisme bonus dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *income shifting*. Hasil tersebut juga dibuktikan dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan nilai rata – rata mekanisme bonus dari analisis deskriptif sebesar 109,67% sedangkan nilai rata – rata untuk RPT yang mewakili *income shifting* hanya bernilai 3,38%. Hal ini dapat saja terjadi karena berbagai faktor salah satunya dikarenakan pihak manajemen telah menganalisa resiko dan mempertimbangkan dengan matang apa yang akan dihadapi apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan *income shifting* melalui *transfer pricing*.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini tidak didukung oleh teori Agensi yang menyatakan bahwa seorang agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, seorang manajer dapat menentukan skema untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang maka dari itu, mekanisme bonus dapat mendorong seorang manajer untuk melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan laba sehingga mereka memperoleh bonus yang diinginkan. Selain itu, teori Akuntansi Positif tidak mendukung hasil penelitian ini dimana teori ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem bonus lebih memilih metode Akuntansi yang dapat meningkatkan laba Akuntansi periode berjalan. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, & Fanani B., (2020) yang menyatakan mekanisme bonus mempengaruhi potensi pengalihan laba. Maka terkait hal ini, hipotesis (H3) ditolak.

Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap indikasi terjadinya *Income Shifting*.

Pengujian statistik terhadap *Effective Tax Rate* menghasilkan koefisien sebesar -0,329 yang berarti nilai ini merujuk ke arah negatif. Hasil signifikansi yang dihasilkan sebesar $0,0065 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa ETR yang menggunakan proksi Current ETR (CuETR) mempengaruhi *income shifting* dengan arah negatif. Apabila dilihat dari hasil uji statistik deskriptif diperoleh rata - rata untuk ETR sebesar 24%, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan *income shifting*. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini baru akan melakukan tindak pengalihan laba pada tahun berikutnya setelah melihat tarif pajak tahun ini sehingga untuk tahun ini nilai ETR tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan pengalihan laba. Dapat dikatakan bahwa tingginya nilai ETR tahun ini memicu potensi perusahaan multinasional untuk mengalihkan labanya di tahun yang akan datang untuk menurunkan tarif pajaknya. Hasil yang diperoleh dapat mengindikasikan bahwa besar kecilnya nilai ETR pada perusahaan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan *income shifting*. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa ETR berpengaruh negatif terhadap potensi pengalihan laba. Maka, dapat dikatakan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, V.R. (2019) dan Mirandha et.al (2022) yang menyatakan bahwa ETR berpengaruh negatif terhadap pengalihan laba. Maka, untuk hipotesis (H4) pada penelitian ini diterima.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap indikasi terjadinya *Income Shifting*.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien sebesar 0,015 yang menandakan arah positif terhadap pengalihan laba. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Hasil ini



menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan income shifting dengan arah positif. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya kecenderungan perusahaan besar terindikasi melakukan *income shifting*. Besarnya ukuran perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *income shifting* akan meningkat. Tindakan ini didukung oleh perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri sehingga membuat peluang bagi perusahaan berskala besar untuk melakukan pengalihan laba cukup terbuka lebar. Karena laba yang besar, perusahaan dapat melakukan tindakan pengalihan laba guna mengelola beban pajak dan beban lainnya sehingga laba setelah pajaknya dapat dimaksimalkan meskipun konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan ini dapat merusak reputasi perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teori Akuntansi Positif mendukung penelitian ini. Oleh karenanya, perusahaan akan berusaha untuk mengalihkan labanya. Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati G.W., & Triyanto D.N., (2021) dan Wahyudi, I., & Fitriah, N., (2021) dimana ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *transfer pricing*. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *income shifting* maka hipotesis (H5) penelitian ini ditolak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemanfaatan *Tax Haven* terbukti berpengaruh positif terhadap potensi *Income Shifting*. Intensitas aset tak berwujud tidak terbukti berpengaruh positif terhadap potensi *Income Shifting*. Mekanisme bonus tidak terbukti berpengaruh positif terhadap potensi *Income Shifting*. ETR terbukti berpengaruh negatif terhadap potensi *Income Shifting*. Ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap potensi *Income Shifting*.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambahkan variabel independen yang berbeda agar penelitian memiliki variasi dan dapat menghasilkan temuan yang baru. Selain itu dapat menambahkan perusahaan terindex lainnya.

Daftar Pustaka

- Agata, G. P. (2021). *Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 74-93.
- Aghnitama, R. D. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada Indeks Investor33 di BEI*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1-11.
- Amanda, Y. & Tasman, A. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015- 2017*. *EcoGen*.
- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). *Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing*. 7, 246-253. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Bhudiyanita K., & Trisni Suryarini. (2022). *Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing*. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 272-282.
- Christian, C., and T. Schultz. 2005. *ROA-Based Estimates of Income-Shifting by U.S. Multinational Corporations*. IRS Research Conference, 2005, Washington, DC.



- CNBC Indonesia (2019). *Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun*. From: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumengoogle-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>. Retrieved on March 9, 2024
- CNN Indonesia (2019). *Google Dikabarkan Taruh Rp323 T di 'Surga Pajak' Bermuda*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190104111457-185-358430/googledikabarkan-taruh-rp323-t-di-surga-pajak-bermuda>. Retrieved March 9, 2024.
- Crotti, R. (2021). *Does Intangible Asset Intensity Increase Profit-Shifting Opportunities of Multinationals? IHEID Working Papers*.
- David Bernard. (2011). *Transfer pricing and how to handle the “double-edged sword.”* Chamberlain Hrdicka. <https://www.chamberlainlaw.com/tax-blawg/transferpricing-and-how-to-handle-the--e2-80-9d-double-edged-sword-e2-80-9d> Retrieved November 28, 2023
- DDTCnews (2017). *Paradise Papers Ungkap Skema Penyelundupan Pajak Apple*. From <https://news.ddtc.co.id/paradise-papers-ungkap-skema-penyelundupan-pajakapple-11311>. Retrieved March 9, 2024.
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). *Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing*. E-Jurnal Akuntansi, 32(5), 1175-1188
- Diri, M. E. (2018). *Introduction to Earnings Management*. Springer Books.
- Doo, Seoyoung & Yoon, Sung-Soo,. (2020). *Tax-motivated income shifting and board structure: Evidence from Korean business groups*. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*.
- Dpr.go.id (2023, July 11). Retrieved November 28, 2023, from [dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45444/t/BanggarApresiasiKinerjaPemerintahdiSektorPajak](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45444/t/BanggarApresiasiKinerjaPemerintahdiSektorPajak)
- Finance Detik (2013). *Berkat Ngutang Rp 161 Triliun, Apple Hindari Pajak Rp 87 Triliun*. From <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2237134/berkat-ngutang-rp-161-triliun-apple-hindari-pajak-rp-87-triliun> Retrieved March 9, 2024.
- Fimansyah, A. & Yunidar, A. (2020). *Financial derivatives, financial leverage, intangible assets, and transfer pricing aggressiveness: Evidence from Indonesian companies*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1-14.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics*, 127-178.
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). *Effective Tax Rate dan Faktor - Faktor Yang Memengaruhi*. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17-31.
- Gracia, J. & Sandra A. (2022). *Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Haven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing*. *Wahana Riset Akuntansi* Vol.10 No.1 April 2022, Hal 56-58.
- Gravelle, J. G. (2022). *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*. Congressional Research Service, Washington, DC,
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Inovasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness*. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 1-9.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Investopedia. (2020, September 12). Retrieved November 28, 2023, from investopedia.com: <https://www.investopedia.com/terms/i/incomeshifting.asp>

Istiqomah, & Fanani, B. (2020). *Pengaruh Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transaksi Transfer Pricing*. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 12(1), 56-66.

Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 305-360.

Karunia, J. A., & Irawati, W (2023). *Pengaruh Management Compensation, Corporate Social Responsibility, dan Intangible Asset Intensity Terhadap Profit Shifting*. Monex – Journal of Accounting Research, 39-51.

Kemenkeu. (2023, November 24). Retrieved October 28, 2023, from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>

Kemenkeu. (2023, November 24). Retrieved October 28, 2023, from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>

Khazanah U., & Suryarini, T. . (2020). *The Role of Prudence in Moderating the Effect of Bonus Mechanism, Intangible Assets, and Inventory Intensity Ratio on Transfer Pricing*. JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance, 3(2), 154–168

Margaret, E., & Daljono, D. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)*. Diponegoro Journal of Accounting, 12(4).

Mirandha N., Iskandar, & Kurniawan, I. S. (2022). *Pengaruh ETR (Effective Tax Rate), Laba/Rugi Selisih Kurs, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 7(1).

Muslichah, & D. (2022). *Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Tunneling Incentive*. AFRE Accounting and Financial Review, 233-239.

Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). *Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*. Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 3(2), 193–207.

Novira, A. Suzan, L., & Asalam, A. (2020). *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Journal of Applied Accounting and Taxation, 17-23.

Nur Afifah, & Agustina, H. (2020). *Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018)*. PROSIDING NATIONAL CONFERENCE FOR UMMAH. Conferences Unusa.

Nurhidayati, N. & Fuadillah, H. (2018). *The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 27-38.

OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en>.



OECD (2022), *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>.

Ortmann, R., and D. Schindler. (2019). *Income shifting and management incentives*. Working Paper (Oct 19, 2019).

Pamela, R., Suropto, & Harori, M. I. (2020). *Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage , Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)*. Jurnal Kompetitif Bisnis, 120-129.

Putranto, P. et.al (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Transfer Pricing terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1-15. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>

Putri, V. R. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. Jurnal Manajemen Dayasaing, 21(1), 1–11.

Saputra, D., & Suwiknyo, E. (2023). *KPK Endus Penghindaran Pajak di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal ke China*. Bisnis.com. Retrieved October 25, 2023 from <https://kabar24.bisnis.com>

Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). *Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 215-228.

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)*. eProceeding of Management (pp. 1085-1092). telkomuniversity.

Setyaningrum, R & Septriadi, D. (2019). *Penerapan Struktur Hybrid Entities Perusahaan Multinasional*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7 (2), 2019, 291-302.

Shiddiq. (2023). *Ekspor Ilegal Bijih Nikel Kadar 0,5 Persen Mencuat, ESDM: Kita Kaji Sesuai Aturan*. Media Nikel Indonesia. <https://nikel.co.id/2023/09/29/12537/>. Retrieved October 25, 2023.

Wahyudi, I. & Fitriah, N. (2021). *Pengaruh Asset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing*. Jurnal Akuntansi, 388-401.

Watts, R., & Zimmerman, J. (1978). *Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*. The Accounting Review, 112-134.

Watts, R. & Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.

1. Dilangit mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

